



**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Amf

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1). Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran.
- (2). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3). Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa.

fm /

- (4). Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
- a. dana desa untuk suatu desa = pagu dana desa daerah x {(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di daerah) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di daerah) + (50% x persentase jumlah rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial desa bersangkutan terhadap jumlah total rumah tangga desa di daerah)}; dan
 - b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (6). Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi desa ke daerah.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1). Variabel dalam perhitungan bobot untuk pembagian dana desa terdiri dari jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa dan luas wilayah desa, sedangkan tingkat kesulitan geografis desa merupakan faktor pengali total nilai variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa dan luas wilayah desa.
- (2). Proporsi variabel jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara nilai variabel setiap desa terhadap jumlah total nilai variabel untuk semua desa.
- (3). Koefisien variabel jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa merupakan perkalian antara nilai proporsi variabel jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa dengan nilai bobot variabel jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa.
- (4). Variabel angka kemiskinan desa diperhitungkan dengan tahapan:
- a. nilai proporsi rumah tangga miskin tiap desa dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga miskin tiap desa dengan nilai kumulatif rumah tangga di daerah selanjutnya disebut nilai proporsi pertama;
 - b. nilai proporsi pertama tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diproporsikan terhadap resultante proporsi pertama selanjutnya disebut nilai proporsi kedua;
 - c. nilai koefisien variabel angka kemiskinan desa merupakan hasil perkalian antara nilai proporsi kedua dengan nilai bobot variabel angka kemiskinan desa.
- (5). Besarnya nilai bobot desa merupakan resultante dari nilai koefisien variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa dan luas wilayah desa. //

- (6). Bobot desa merupakan hasil perkalian antara nilai akumulasi dari ketiga variabel tiap desa dengan nilai koefisien tingkat kesulitan geografis tiap desa.
- (7). Nilai koefisien tingkat kesulitan geografis tiap desa merupakan hasil kumulatif nilai skor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke daerah masing-masing desa.
- (8). Jumlah dana desa masing-masing desa merupakan hasil perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan total dana desa daerah.
- (9). Jumlah pembagian dana desa untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2014



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR